

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Penerapan dan pelaksanaan kebijakan restrukturisasi masa pandemi dan pasca pandemi di Bank BTN Semarang pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank BTN Semarang.

Masalah kredit macet dengan Non Performing Loan (NPL) yang melebihi 3% akibat adanya pandemi COVID-19 belakangan ini sedang ramai dibicarakan. Alhasil, OJK pun mengeluarkan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit untuk bisa mencegah bank-bank di Indonesia mengalami keterpurukan. Ada berbagai sumber permasalahan kredit yang umumnya dihadapi oleh pihak bank. Salah satunya adalah musibah atau bencana di mana sumber pendapatan debitur terkendala, sebagaimana yang terjadi saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian, masalah perlambatan piutang pun dapat mengakibatkan kredit bermasalah. Program restrukturisasi kredit bagi Bank Umum sudah jelas dan dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank

Umum, maupun Peraturan Bank Indonesia nomor 9/6/PBI/2007 tentang

Perubahan

Kedua

Atas

Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Upaya yang dilakukan pihak Bank dalam menyelesaikan tunggakan kredit melalui restrukturisasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap debitur yang menunggak untuk mengetahui penyebab dan kendala yang dihadapi debitur, setelah mengetahuinya pihak Bank memberikan solusi untuk melakukan restrukturisasi kredit. Apabila debitur menyetujui maka debitur harus membuat surat permohonan melakukan restrukturisasi dengan mengisi kendala yang dihadapi serta kemampuan membayar tiap bulannya dan jenis restrukturisasi apa yang diinginkan debitur. Setelah itu pihak Bank akan menganalisa dan apabila surat permohonan disetujui maka akan diterbitkan addendum perjanjian restrukturisasi kredit. Sehingga bulan berikut setelah addendum diterbitkan pihak kreditur bisa membayar sesuai kemampuannya dan tidak ada tunggakan kredit lagi.

2. Kendala dalam proses restrukturisasi penyelesaian kredit macet di Bank BTN Semarang selama masa pandemi dan pasca pandemi.

Dalam situasi dampak Covid 19 dengan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia yang melemah akibat dari dibatasinya kegiatan sehari hari khususnya kegiatan ekonomi yang berpengaruh pada kegiatan perkreditan baik masyarakat biasa ataupun masyarakat yang menjalankan suatu usaha. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kredit macet, bank sebenarnya telah melakukan pengamanan secara preventif yaitu dengan

melakukan analisis terhadap kelayakan usaha debitur termasuk juga analisis dari segi hukumnya, misalnya mengenai legalitas usaha debitur, kewenangan orang bertindak mewakili perusahaan, keabsahan hukum dari barang-barang yang dijadikan jaminan serta kewenangan orang yang bertindak mewakili perusahaan.

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi, di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Sepandai apapun pihak bank dan lembaga keuangan non bank dalam menganalisa permohonan kredit kemungkinan terjadinya kredit bermasalah pasti ada hal ini disebabkan oleh:

- a. Faktor internal perbankan/ lembaga non bank Faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah ialah adanya kelemahan atau kesalahan dari pihak perbankan/ lembaga keuangan non bank itu sendiri seperti:
 - 1) Dalam melakukan analisa pihak analisa kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya, dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisa kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dari pihak nasabah.

- 2) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, pejabat bank belum menyadari pentingnya monitoring atas kredit yang telah diberikan ke debitur.
 - 3) Kelemahan kebijakan kredit, setiap bank mempunyai kebijakan kredit yang sudah digariskan terlebih dahulu, seperti masalah sistem, prosedur dan wewenang yang diberikan kepada pejabat bank. Kebijakan kredit ini bisa saja mengandung kelemahan yang mengakibatkan pelaksanaan juga menimbulkan kelemahan.
 - 4) Kelemahan bidang agunan, mungkin secara hukum setiap agunan telah diikat dengan baik dan kuat. Namun harus diingat bahwa barang jaminan tersebut secara fisik ada yang mudah berpindah tangan atau rawan kerusakan. Sehingga petugas melakukan pemeriksaan hendaknya melakukan pemantauan dengan pengawasan secara rutin dan insidental terhadap barang jaminan.
 - 5) Kesalahan sumber daya manusia, sebagaimana tenaga untuk kredit *recovery* maka penyelamatan dan penyelesaian kredit.
 - 6) Kelemahan teknologi, ketidakmampuan bank secara teknis dapat dalam berbagai bentuk antara lain keterbatasan peralatan, keterbatasan tenaga secara kuantitatif, keterbatasan kemampuan petugas secara kualitatif serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis.
- b. Faktor internal nasabah Faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

- 1) Kelemahan karakter nasabah.
- 2) Kelemahan kemampuan nasabah.
- 3) Musibah yang dialami nasabah.
- 4) Kecerobohan nasabah.
- 5) Kelemahan manajemen nasabah.

c. *Faktor force majeure*

Faktor *force majeure* merupakan keadaan dimana terjadi situasi darurat yang menyebabkan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur tidak dapat dilaksanakan. Contoh keadaan yang dapat dianggap sebagai *force majeure* adalah ketika adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 silam, dimana pandemi tersebut telah melumpuhkan perekonomian dan kegiatan masyarakat lainnya. Akibat dari lumpuhnya arus perekonomian telah berdampak pada terkendalanya debitur dalam pembayaran kredit mereka.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah:

1. Restrukturisasi pembayaran kredit ini sangatlah membantu masyarakat tentunya ketika masyarakat terkendala dalam perekonomian. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan lebih lanjut untuk di laksanakan secara jangka panjang untuk meringankan beban masyarakat.
2. Dengan adanya kemudahan pembayaran kredit yang diberikan oleh pihak bank tidak semestinya disalahgunakan oleh masyarakat untuk menunda pembayaran kredit yang seharusnya dapat dibayarkan.

3. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut terkait restrukturisasi guna memudahkan dan meringankan beban masyarakat yang memiliki kendala dalam pembayaran kredit.